



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG KEPADA
BUPATI KETAPANG UNTUK MENETAPKAN DUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap Dua Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan Dua Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang yaitu:

1. Perda tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
2. Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054.

KEDUA : Selanjutnya agar Bupati Ketapang memproses Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 dengan acara Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Dua Perda tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
WAKIL KETUA,


MAT HOJI